

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, dan sebagainya merupakan akibat negatif dari aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Respon atas tindakan perusahaan yang merugikan tersebut memunculkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), analisis *stakeholders* dan sejenisnya.

Setiap perusahaan pasti memiliki orientasi untuk memperoleh laba bagi perusahaannya, oleh karena itu perusahaan berusaha untuk membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan perhatiannya kepada lingkungan atau tanggung jawab sosial, yang lebih di kenal dengan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*). Praktik *Corporate Social Responsibility* ini cukup membutuhkan perhatian yang serius seiring dengan dampak-dampak ataupun sering terjadinya kasus eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan (Kusuma *et al* 2014). CSR merupakan faktor penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan CSR sebagai salah satu aspek daya tarik bagi investor selain kinerja keuangan perusahaan. Menurut Goslimh dan Vocht (2007),

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipandang sebagai kewajiban dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh *stakeholdernya* bukan hanya terhadap tujuan keuangan semata.

Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan *profit* demi kelangsungan usaha), melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (Agus, 2013).

Kesadaran akan pentingnya pengimplementasian CSR menjadi tren global, seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan lingkungan dan sosial. Istilah CSR menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku *Social Responsibility of Businessmen* pada tahun 1953.

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan di Indonesia pada 1990-an. Perkembangan pelaksanaan CSR perusahaan sejalan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2007 muncul Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai CSR. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal, Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Namun kini telah

diterbitkan peraturan baru yang merupakan amanat UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (4) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang diterbitkan pada bulan April 2012. Pada Pasal 3 ayat (1) CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Pada pasal 6 sendiri dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus bisa memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, serta memberikan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas tersebut.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap penting, baik ada atau tidaknya aturan hukum untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika. Parameter keberhasilan sebuah perusahaan adalah dengan mengedepankan moral dan etika di perusahaan, yaitu mencapai keberhasilan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan terutama kelompok atau masyarakat.

Perusahaan yang mengungkapkan CSR nantinya akan memperoleh legitimasi sosial sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan keuangan dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat

bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Intensitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu cara perusahaan dari sisi ekonomi untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Lindrianasari, 2007 dalam Devinta 2012). Pengungkapan CSR dapat dibuktikan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan serta merupakan alat manajerial yang digunakan untuk menghindari konflik terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai hal pengungkapan CSR sesuai kepada karakteristik sebuah perusahaan itu sendiri.

Menurut Hadi dan Sabeni (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan suatu perusahaan adalah basis perusahaan tersebut. Basis perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan sahamnya, apakah perusahaan tersebut mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah atau dimiliki swasta/asing. Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus searah dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan. Nilai-nilai tersebut diterapkan oleh perusahaan yang dibentuk oleh para



investor asing dalam kegiatan operasional perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan oleh pihak asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan CSR (Sari, 2014).

Menurut Belkaouni dan Karpik (1989) dalam Eddy (2005), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mempengaruhi tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholder*.

Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholders* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya (Cowen *et al.*, 1987) dalam (Amran dan Devi, 2008). Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas. Suatu perusahaan yang memiliki *profit* yang lebih besar harus lebih aktif melaksanakan CSR (Amran dan Devi, 2008). Menurut Surtijo (1999) dalam Ardian (2013) perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang

banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas.

Penelitian yang terkait dengan ukuran perusahaan, *profitabilitas*, kepemilikan saham publik dan *Corporate Social Responsibility* merupakan hal yang penting dan membutuhkan perhatian yang besar. Secara umum, objek penelitian dalam penelitian tersebut merupakan perusahaan manufaktur, perusahaan *property dan real estate*, dan perusahaan yang *high profile*.

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan di Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meita dan Nur (2015) dimana penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh *profitabilitas*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya *profitabilitas* saja yang berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sementara ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu (2015) yang membahas mengenai pengaruh kepemilikan saham publik, *profitabilitas*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI 2011-2013 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan *property dan real estate* di BEI, sedangkan *profitabilitas* dan

pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus, Elly, dan Supri (2017) yang membahas mengenai pengaruh kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan *profitabilitas* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015) menunjukkan hasil bahwa hanya *profitabilitas* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina (2016) yang menunjukkan hasil bahwa yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* hanya kepemilikan saham publik, sedangkan *profitabilitas* dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berbeda. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input), proses produksi primer (*farm*), pengolahan dan pemasaran. Aktivitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit dengan mengelola aspek budidaya, penyedia bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian dapat dijelaskan sebagai aktivitas agribisnis.

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda tersebut merupakan fenomena yang sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR (Studi Pada Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di BEI)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *profitabilitas* terhadap pengungkapan CSR.



3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca atau peneliti akuntansi mengenai aspek tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi menambah wawasan, sehingga diharapkan penelitian ini mampu mendorong munculnya penelitian yang lebih baik lagi.
3. Manfaat umum, agar dapat memahami dan mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR.

## 3. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat masing-masing bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini merupakan telaah pustaka dan hipotesis yang menguraikan teori tentang pengertian teori stakeholder, teori legitimasi, konsep CSR, ukuran perusahaan, *profitabilitas*, kepemilikan saham publik dan tinjauan penelitian terdahulu.
- BAB III Bab ini merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari lokasi/objek penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV Bab ini menjelaskan secara singkat gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, dan aktivitas perusahaan.
- BAB V Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan hasil analisis data.
- BAB VI Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.